

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI (STUDI DI DPMPPA KOTA JAMBI)****Rafikah, Robi'atul Adawiyah, Nuraida Fitri Habi, Syamsu Hadi, Asiyah, Riri Astuti**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari

e-mail : rafikah@uinjambi.ac.id, robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id, nuraidafitrihabi@uinjambi.ac.id,
syamsuhadi@uinjambi.ac.ic, asiyahiainbatanghari@gmail.com, ririastuti0110@gmail.com**ABSTRAK**

Fenomena eksploitasi anak tercatat mencapai 147 kasus di Kota Jambi sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai salah satu lembaga yang memiliki peranan teknis dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak, juga telah beberapa kali menemukan adanya beragam bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor penyebab serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak di Kota Jambi. Jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pelaku eksploitasi terhadap anak pada wilayah Kota Jambi bahkan lebih banyak dilakukan oleh orang tuanya sendiri disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, lingkungan, budaya serta pendidikan. Upaya yang dilakukan terhadap anak korban eksploitasi ini yaitu dengan memberikan pendampingan dan pembinaan oleh pihak DPMPPA Kota Jambi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Kekerasan Anak.**ABSTRACT**

The phenomenon of child exploitation reached 147 cases in Jambi City from 2021 to 2022. The Jambi City Community Empowerment, Women and Child Protection (DPMPPA) Office as one of the institutions that has a technical role in implementing child protection norms, standards, procedures and criteria, also has several times found that there are various forms of exploitation carried out against children. This study aims to find out more about the causal factors and the efforts made in overcoming acts of exploitation of children in Jambi City. The research method is empirical juridical with data collection through observation, interviews, and deficiencies. The results showed that the exploitation of children in Jambi City was mostly done by their own parents due to various factors such as the economy, environment, culture and education. Efforts made to child victims of this exploitation are by providing assistance and guidance by the Jambi City DPMPPA.

Keywords : Legal Protection, Exploitation, Child Violence.

PENDAHULUAN

Anak tidak hanya dipandang sebagai generasi penerus keberlanjutan suatu keluarga, tetapi juga secara universal memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat bahkan sebuah bangsa. Purnianti berpendapat mengenai posisi dan status pentingnya anak yang bermakna sosial, tidak hanya sebagai kehormatan harkat martabat keluarga. Anak dalam makna budaya dianggap sebagai simbol kesuburan sebuah keluarga. Anak adalah harta dan kekayaan. Dimensi politik melambangkan anak sebagai penerus kejayaan suku atau kelompok masyarakat tertentu. Pada aspek ekonomi, khususnya pada masyarakat Jawa, anak dianggap sebagai sumber rejeki sehingga dengan banyaknya anak akan mengalir juga banyak rejeki untuk keluarga. Terakhir dalam perspektif hukum, keberadaan anak mempunyai posisi dan memiliki pengakuan tinggi terhadap kedudukan haknya dihadapan hukum serta dijamin perlindungannya.¹

Melekatnya harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia pada diri setiap anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dijunjung tinggi. Secara konstitusi, salah satu bagian terpenting dari hak asasi manusia adalah menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana termaktub

dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak atau lebih dikenal dengan *United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC)* bahkan juga telah menjamin hak-hak anak sebagai sebuah perjanjian hak asasi manusia dalam berbagai bidang.

Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut amanah Konstitusi dan Konvensi PBB tersebut. Secara mendasar, pembentukan undang-undang oleh pemerintah bertujuan untuk memberi jawaban atas persoalan yang terjadi. Perkembangan dan perubahan masyarakat harus mampu diikuti oleh perkembangan hukum, sehingga hukum menjadi penata sosial kehidupan masyarakat.²

Undang-undang tersebut dengan jelas menggariskan dan menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak patut selama berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun

¹ Purnianti, dkk., *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Depok: Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2004), hlm. 5.

² Almaz Syafira Mayzahira, dkk., "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Orderan

Fiktif Ojek Online (Analisis Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, April 2023, hlm. 42.

yang bertanggung jawab atas dirinya. Anak-anak harus terhindar dari perlakuan-perlakuan seperti penelantaran, kekerasan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, ketidakadilan, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, serta perlakuan buruk lainnya. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang belum berusia dewasa dari setiap ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikisnya.

Namun sayangnya, tindakan-tindakan kekerasan yang justru datang dari lingkungan keluarga anak itu sendiri. Hal yang justru memprihatinkan adalah banyaknya fakta yang menunjukkan bahwa orang tua termasuk pihak yang berpotensi melanggar aturan-aturan tentang perlindungan anak tersebut. Di Kota Jambi misalnya, tindakan eksploitasi terhadap anak marak terjadi yang sebagian besar dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Selain tidak memenuhi hak-hak anak, tindakan eksploitasi ini dilakukan dalam bentuk yang beragama, terutama atas dasar motif ekonomi dengan memperkerjakan anak untuk menghasilkan sejumlah uang. Banyak ditemui anak-anak yang dipekerjakan untuk mengamen, membersihkan kaca-kaca mobil, dan menjual tisu di persimpangan lampu merah

atau jalanan serta beberapa tempat yang ramai.³

Fenomena ini tentu menjadi sebuah hal yang memilukan di tengah-tengah upaya negara dan *stakeholder* yang memiliki perhatian pada perlindungan anak untuk senantiasa menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa dari berbagai macam bentuk eksploitasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai salah satu lembaga yang memiliki peranan teknis dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak, juga telah beberapa kali menemukan adanya beragam bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Anak-anak seringkali disuruh dan dipaksa untuk bekerja di jalanan maupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Padahal rata-rata usia mereka masih berada pada fase sekolah, namun harus bekerja dari pagi hingga larut malam.

Tindakan eksploitasi terhadap anak seperti ini jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Eksploitasi itu sendiri dipahami sebagai adanya pelanggaran norma hukum dengan perbuatan bertentangan dengan aturan yang ada. Perbuatan itu dilakukan demi keuntungan pribadi atau kepentingan satu pihak saja, sehingga berakibat

³ Antara, *Eksplorasi Anak Di Jambi Masih Marak*, <https://arsip.jubi.id/eksploitasi-anak-di-jambi-masih-marak/>, Diakses 5 Maret 2023.

kerugian kepada orang lain.⁴ Dalam perbuatan eksploitasi anak, maka kerugian itu akan diderita oleh si anak terlepas dari apapun motifnya. Oleh karena itulah, perlindungan terhadap anak menjadi sebuah urgensi saat ini demi menjaga keberlangsungan generasi masa depan masyarakat dan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak di Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mendapatkan data secara langsung pada lembaga pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis, sehingga mudah di pahami serta temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Metode reduksi data, penyajian data serta fakta empiris pada penelitian yang telah didapatkan di lapangan kemudian diverifikasi kembali terhadap bahan-bahan penelitian lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan dan menarik suatu kesimpulan terkait objek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban

eksploitasi oleh orang tua yang terjadi di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Penyelewengan terhadap hak anak-anak merupakan bentuk dari eksploitasi yang setiap tahun semakin meningkat. Tanpa disadari, banyak jenis eksploitasi anak hingga bentuk perdagangan anak yang bertujuan mulai dari penipuan, penampungan, ataupun pemerasan. Berdasarkan data *International Federation Terre des Hommes*, diperkirakan terdapat 168 juta anak yang dipekerjakan. Sekitar 85 juta atau lebih dari setengahnya bahkan melakukan pekerjaan berbahaya.⁵

Indikasi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak terutama oleh orang tuanya sendiri dapat terlihat dari seringkali adanya anak yang dipekerjakan meski berada dibawah usia produktif mereka. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak-anak ini terlibat atau disuruh untuk mengemis, meminta-minta uang di jalanan. Beberapa anak bahkan dipaksa untuk menghasilkan uang atau berjualan dengan target tertentu. Hal semacam inilah yang semestinya dihindari dan diatasi demi menjaga serta

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaima Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 3.

⁵ Dottridge, M., *Anak Sebagai Komoditas? Perdagangan Anak dan Apa yang Harus Dilakukan*, (Jenewa: International Federation Terre des Hommes, 2004).

melindungi hal dan kualitas perkembangan anak di usia emas mereka.

Ada beberapa bentuk eksploitasi terhadap anak dengan latar belakang dan motif yang berbeda, diantaranya yaitu:

a. Eksploitasi Ekonomi

Adanya tindakan terhadap anak dengan memanfaatkannya secara berlebihan dan sewenang-wenang untuk kepentingan mencari keuntungan semata tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, kepatutan, keadilan serta kesejahteraan sebagai kompensasi merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.⁶ Faktor inilah yang menjadi faktor dominan dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi terhadap anak. Istilah lain menyebutkan bentuk tindakan ini sebagai komersialisasi anak.

b. Eksploitasi Fisik

Bentuk eksploitasi fisik terhadap anak berupa penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan tanpa mempertimbangan kemampuan fisiknya. Hal ini seringkali dilakukan oleh komunitas tertentu bahkan orang tuanya sendiri yang memerintahkan anak untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya belum pantas dijalannya seperti pekerjaan-pekerjaan berat yang menguras tenaga. Akibatnya, anak-anak yang dipaksa untuk bekerja diluar

kemampuannya justru dapat mengancam dan membahayakan dirinya. Pada beberapa kasus, anak akan mendapatkan siksaan secara fisik apabila tidak melaksanakan perintah dari orang tua atau yang menyuruhnya.

Tumbuh kembang anak tentu akan terhambat dengan adanya tekanan fisik yang berat. Beban yang sangat berat pada fisik menghambat perkembangan hingga 30% karena tenaga dan stamina yang dikeluarkan melebihi kapasitasnya. Oleh sebab itu, anak-anak akan sering mengalami cedera fisik seperti memar, kulit lecet, luka bakar, jatuh, hingga patah tulang dengan berbagai tingkat penyembuhan yang membutuhkan waktu lama.

c. Eksploitasi Psikis

Pada sisi tertentu eksploitasi secara psikis dan secara fisik memiliki kesamaan dalam memberikan beban di luar batas kemampuan anak. Eksploitasi ini dapat berupa segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional, seperti adanya kata-kata ancaman kepada anak atau menakut-nakutinya, melakukan penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan mental anak.

⁶ Benedhicta Desca Prita Octalina, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban*

Eksploitasi Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014), hlm. 25-27.

Selain itu, perbuatan yang sifatnya hukuman juga sering diterima oleh anak apabila tidak mematuhi perintah dan paksaan orang tuanya. Perbuatan ini seperti memberi hukuman yang kejam pada anak-anak dengan menguncinya di kamar yang gelap, mengunci anak di dalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional dan mental anak.⁷

d. Eksploitasi Seksual

Secara terminologis, seksualitas adalah hal yang berhubungan dengan reproduksi lewat penyatuan dua individu yang berbeda (*erogenous*).⁸ Anak dijadikan objek untuk tujuan pemenuhan hasrat biologis orang lain pada bentuk eksploitasi seksual ini. Ada pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual anak sebagai mucikari yang menghubungkan antara anak dan pembeli jasa seks. Korban dari eksploitasi ini kebanyakan adalah anak atau remaja perempuan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Paksa Kerja Terhadap Anak di Kota Jambi

Sebelum membahas faktor penyebab kasus anak yang dieksploitasi pada wilayah Kota Jambi, penulis akan memaparkan data

eksploitasi yang telah terjadi selama satu tahun belakangan ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 tercatat telah terjadi 147 kasus eksploitasi terhadap anak di Kota Jambi. Keseluruhan kasus ini sudah diproses secara hukum bahkan ada yang sudah berupa putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Beberapa rincian kasus diantaranya berupa anak yang dipaksa bekerja dengan motif ekonomi, anak yang dijerumuskan pada eksploitasi seks dan prostitusi secara individu maupun dengan melalui jaringan perdagangan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdapat total 30 kasus yang terjadi, namun baru sekitar 15 kasus yang telah selesai ditangani. Untuk kasus anak dieksploitasi oleh orang tua terdapat 10 sampai 12 anak yang menjadi korban. Selebihnya adalah kasus kekerasan terhadap anak dan kasus anak yang dieksploitasi oleh orang lain selain orang tuanya sendiri.

Tabel Data Eksploitasi Terhadap Anak

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 63.

⁸ C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi (Dictionary of Psychology)*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 459.

Di Kota Jambi Tahun 2021-2022⁹

No	Pelaku/Kasus Eksploitasi Anak	Jumlah Kasus
1	Orang Tua	12
2	TTPO	30
3	Kasus Lain	105
Total Kasus		147

Faktor utama terjadinya eksploitasi anak yaitu faktor lingkungan dan keluarga yang minim perhatian terhadap pendidikan serta ketidakmampuan ekonomi. Faktor lainnya yang turut berkontribusi pada Tindakan eksploitasi anak adalah faktor pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi lingkungan dengan pengaruh-pengaruh buruk dalam tatanan sosial bagi perkembangan anak.

3. Upaya Penanggulangan Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Jambi

Demi memberikan perlindungan yang optimal kepada anak, maka dibutuhkan persamaan persepsi dan pemahaman yang mengedepankan kepentingan anak sebagai prioritas tertinggi. Prinsip ini dipandang sebagai *of paramount importance* yang ditempatkan menjadi tujuan paling utama dari setiap kebijakan maupun keputusan yang memiliki korelasi dengan

perlindungan anak.¹⁰ Diantara beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Upaya Persuasif

Upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan tertentu pada lingkungan masyarakat. Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, beliau menuturkan:

“Upaya pendekatan persuasif kita lakukan diantaranya melalui bentuk program seperti sosialisasi dan pemahaman dengan pendekatan keagamaan, pemberian pelatihan terampil, serta beberapa kegiatan untuk anak lainnya yang positif. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi ini biasanya dilakukan ke setiap sekolah-sekolah ataupun langsung turun ke jalanan sering terdapat anak-anak.”¹¹

Khusus pada UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak, juga rutin melakukan upaya persuasif dengan turun langsung dari rumah ke rumah warga atau disebut sistem *door to door* sebagai wujud interaksi yang nyata kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan terutama kepada para orang tua dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana perlindungan anak dan

⁹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Tahun 2021-2022*, Dokumentasi pada tanggal 25 Januari 2023.

¹⁰ Novia Aturida, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sgm)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, April 2023, hlm. 25.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 17 Februari 2023.

informasi adanya aturan hukum terhadap larangan eksploitasi anak.

b. Upaya Preventif

Upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi paksa kerja anak yang sifatnya preventif yang telah dilaksanakan oleh DPMPPA Kota Jambi dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya. Kerjasama senantiasa dilakukan dengan Dinas Sosial ataupun meminta bantuan pihak lainnya untuk kegiatan rutin seperti patrol di jalanan. Patroli ini dilakukan beberapa kali dengan menjangkau kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang banyak ditempati pengemis, pengamen dan lainnya seperti di persimpangan lampu merah dan tempat-tempat keramaian. Dari wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, beliau menjelaskan:

“Kegiatan rutin patroli dimaksudkan untuk menemukan anak-anak di jalanan yang belum pantas dipekerjakan. Anak-anak ini dan juga bila ada orang tuanya kemudian dibawa ke kantor dan diberi penjelasan mengenai aturan-aturan yang ada. Kepada orang tuanya, kita buat surat pernyataan bahwa sebagai orangtua harus memperhatikan anaknya dan menjelaskan juga kewajiban-kewajiban orangtua, apa

yang bisa dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.”¹²

Selain melakukan kegiatan patroli di jalanan, dilaksanakan pula metode *home visit*. Metode ini dilakukan dengan cara menurunkan petugas langsung untuk mendatangi rumah-rumah anak yang bersangkutan. Anak-anak tersebut kemudian didata dan diberikan pengarahan. Kegiatan-kegiatan bersama instansi terkait ini harus sering dilakukan, Ibu Rosa Rosilawati dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, menambahkan:

“Beberapa petugas kami juga sering melakukan *home visit* atau kunjungan dari rumah ke rumah. Jadi, *home visit* ini dilaksanakan dengan turun langsung mendatangi kediaman anak yang datanya telah kami miliki. Setelah itu, juga diberikan rujukan-rujukan tertentu, misalnya apakah si anak ini perlu sekolah, perlu bantuan sosial dan sebagainya. Terkait hal ini, dilakukan kolaborasi juga dengan instansi lainnya seperti Dinas Pendidikan, Sosial, Kepolisian, dan sebagainya. Pengoptimalan tindakan pencegahan ini kami kolaborasikan semua demi kepentingan anak.”¹³

Upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi ini tentu sangat penting dilakukan. Melalui

¹² Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 17 Februari 2023.

¹³ Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 17 Februari 2023.

kerjasama para pihak tentu upaya tersebut diharapkan dapat terwujud dengan baik, karena jika telah terjadi tindak kejahatan terhadap anak, maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk menyelesaikannya. Upaya yang bisa menjadi lebih sulit dan bahkan bisa jadi tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi harus melalui jalur hukum dan tentu saja akan ada pihak yang dirugikan.

c. Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya terakhir untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan melibatkan lembaga penegak hukum. Tindakan ini diarahkan pada *law enforcement* seperti penegakan hukuman pidana dengan penjatuhan sanksi atau hukuman. Aparat kepolisian memainkan peran terpenting pada tahap ini dengan tetap bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pihak UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi ikut berperan dalam menanggulangi eksploitasi anak melalui tindakan represif:

Upaya upaya penindakan ini dilakukan jika ada laporan kasus yang masuk, baik secara langsung maupun dari hasil temuan petugas di lapangan. Dengan berkoordinir bersama aparat penegak hukum, laporan tersebut dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan SOP Kepolisian.

Mengingat masih minimnya kasus eksploitasi anak yang ditangani pihak DPMPPA Kota Jambi, hal ini seringkali menjadi penyebab sulitnya mendeteksi tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak. Spesifikasi kasus mengenai eksploitasi paksa kerja anak oleh orangtua sangat jarang sekali yang sampai menyentuh ranah pidana atau sampai dijatuhi hukuman. Beberapa kasus lazimnya penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa upaya mediasi, pembinaan dan lain sebagainya.

Upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak yang sifatnya represif dapat dilakukan sebagai solusi bila Upaya lain yang telah ditempuh tidak menemui penyelesaian. Bentuk sanksi hukuman terhadap eksploitasi anak ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa kasus bahkan sudah diputus dan berakhir di persidangan dengan hukuman dengan berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya.

Adapun ancaman sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar atau melakukan eksploitasi anak menurut ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dijera pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal hingga Rp.

200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah). Melihat hukuman yang telah ditentukan sebenarnya sudah sangat ideal dan memiliki efek jera, apabila perbuatan eksploitasi terhadap anak dilakukan. Konsekuensi hukuman yang diberikan bisa hingga hukuman maksimal bila pelaku eksploitasi masih memiliki hubungan keluarga atau malah orang tuanya sendiri. Hal ini dianggap sebagai unsur pemberat pidana karena pada prinsipnya orang-orang terdekatlah yang harus memberikan perlindungan kepada anak seperti orang tua dan keluarganya. Orang tua haruslah orang yang menjaga prinsip-prinsip tersebut, karena masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter dari seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pendapat senada sesuai dengan yang digariskan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa adanya penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) lebih berat dari hukuman yang diberikan kepada pelaku orang tua/keluarga anak. Selain ditambahkan hukuman berupa sanksi penambahan 1/3, penulis melihat harus ditambahkan pula hukuman pendidikan yakni sebuah hukuman untuk memberikan

pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terhadap pelaku agar lebih berhati-hati dan lebih terarah. Tujuannya agar selepas menjalani hukuman, pelaku akan menjadi lebih mengetahui akan hak dan kewajiban dari orang tua terhadap anaknya.

Hukuman yang baik dan ideal tentu harus memiliki manfaat yang lebih luas. Pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Anak yang menjadi korban tentu harus menjadi prioritas utama dan membutuhkan perhatian serius. Upaya yang dilakukan DPMPPA Kota Jambi untuk korban yang mengalami trauma adalah melakukan pendampingan secara psikis dan pembinaan lebih lanjut. Pendampingan yang berfokus kepada kondisi anak kedepannya diharapkan agar anak menjadi lebih optimis dalam menjalani masa depannya dan semaksimal mungkin menghilangkan rasa trauma yang dialami anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Eksploitasi terhadap anak di Kota Jambi terjadi dengan latar belakang, bentuk dan motif yang berbeda seperti ekonomi, fisik, psikis, dan eksploitasi seksual. Faktor utama terjadinya eksploitasi anak yaitu tingkat pendidikan keluarga yang rendah serta faktor ketidakmampuan secara ekonomi. Selain itu, faktor eksternal juga berpengaruh seperti lingkungan yang

kurang perhatian terhadap tumbuh kembang anak, kehidupan di jalanan dan lain sebagainya. Upaya menanggulangi beberapa kasus eksploitasi anak di Kota Jambi dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dengan cara persuasif, preventif dan juga upaya represif. Upaya represif dilakukan sebagai pilihan yang tegas dengan melibatkan aparat penegak hukum demi memberikan efek jera bagi pelaku eksploitasi anak agar tidak terulang lagi khususnya di wilayah Kota Jambi.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan melakukan pelanggaran aturan tentang perlindungan anak. Pemberian informasi dan pemahaman terkait perbuatan eksploitasi anak. Perlu adanya penegakan sanksi tegas demi menjamin perlindungan anak di Indonesia.

Masyarakat juga harus lebih berperan kepada Upaya perlindungan anak. Dengan lemahnya sistem penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia maka setiap unsur masyarakat bisa menjadi agen sistem perlindungan anak sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Benedicta Desca Prita Octalina, 2014. Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- C.P. Chaplin, 1993, *Kamus Lengkap Psikologi (Dictionary of Psychology)*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali.

Dottridge, M., 2004. *Anak Sebagai Komoditas? Perdagangan Anak dan Apa yang Harus Dilakukan*, Jenewa: International Federation Terre des Hommes.

Purnianti, dkk., 2004. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Depok: Departemen Kriminologi FISIP-UI.

P. Joko Subagyo, 1999. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Joni dan Zulchaima Z. Tanamas, 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Indra Sukma. 2009. Skripsi, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan di Kota Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, 2009.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Jurnal

Almaz Syafira Mayzahira, dkk., “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Orderan Fiktif Ojek Online (Analisis Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, April 2023.

Novia Atusrida, “Analisis Penerapan Sanksi Pemidanaan Penjara Tanpa

Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sgm)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, April 2023.

Website

Antara, *Eksplorasi Anak di Jambi Masih Marak*, Internet, Tersedia di: <https://arsip.jubi.id/eksploitasi-anak-di-jambi-masih-marak/>. Diakses pada 5 Maret 2023.